



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 19 /V.03/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak perlu diberikan penghargaan berupa insentif pemungutan, maka perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 102);
  11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerima Pembayaran Insentif dan Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 455);

12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 522);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan kepada Petugas dan Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pesawaran.
- KETIGA** : Perhitungan Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 5% (lima perseratus) dari 100% (seratus perseratus) Target Pendapatan Asli Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Triwulan I = 5% X 15% dari target.
  - b. Triwulan II = 5% X 40% dari target.
  - c. Triwulan III = 5% X 75% dari target.
  - d. Triwulan IV = 5% X 100% dari target.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 19/V.03/HK/2024  
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
 PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	BESARAN INSENTIF
1	2	3
<b>A.</b>	<b>PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN</b>	<b>65,000%</b>
1	Kepala Badan	9,000%
2	Sekretaris Badan	4,100%
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	2,400%
4	Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB	2,400%
5	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	2,400%
6	Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	2,400%
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,550%
8	Fungsional Perencana Ahli Muda	1,550%
9	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1,550%
10	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	1,550%
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	1,550%
12	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1,550%
13	Kepala Sub Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
14	Kepala Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
15	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
16	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain	1,550%
17	Kepala Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain	1,550%
18	Fungsional Analis Kebijakan Bidang Pajak Daerah	1,550%
19	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah	1,550%
20	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah	1,550%
21	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	1,550%
22	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah	3,650%

23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah	3,400%
24	Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) BADAN PENDAPATAN DAERAH	1,500%
25	Petugas Tenaga Kontrak (PTK) BADAN PENDAPATAN DAERAH	10,500%
<b>B.</b>	<b>BUPATI</b>	<b>12,000%</b>
<b>C.</b>	<b>WAKIL BUPATI</b>	<b>8,000%</b>
<b>D.</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	<b>5,000%</b>
<b>E.</b>	<b>PIHAK LAIN/OPD YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK</b>	<b>10,000%</b>
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,250%
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1,250%
3	Asisten Administrasi Umum	2,000%
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,700%
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran	0,550%
6	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	0,550%
7	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,550%
8	Kepala Bidang Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,350%
9	Kepala Bidang Akuntansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,350%
10	Kepala Bidang Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,350%
11	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%
12	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setdakab Pesawaran	0,300%
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%
15	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%
16	Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%
17	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,300%

**II. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN INSENTIF</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>A.</b>	<b>PEJABAT DAN PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. PESAWARAN</b>	<b>65,000%</b>
1	Kepala Badan	9,000%
2	Sekretaris Badan	4,100%
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	2,400%
4	Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB	2,400%
5	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	2,400%
6	Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	2,400%
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,550%
8	Fungsional Perencana Ahli Muda	1,550%
9	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1,550%
10	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	1,550%
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	1,550%
12	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1,550%
13	Kepala Sub Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
14	Kepala Sub Bidang Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
15	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB	1,550%
16	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lain	1,550%
17	Kepala Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah Lain	1,550%
18	Fungsional Analis Kebijakan Bidang Pajak Daerah	1,550%
19	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah	1,550%
20	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah	1,550%
21	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	1,550%
22	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah	3,650%

23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah	3,400%
24	Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah	1,500%
25	Petugas Tenaga Kontrak (PTK) Badan Pendapatan Daerah	10,500%
<b>B.</b>	<b>BUPATI</b>	<b>12,000%</b>
<b>C.</b>	<b>WAKIL BUPATI</b>	<b>8,000%</b>
<b>D.</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	<b>5,000%</b>
<b>E.</b>	<b>PIHAK LAIN/OPD YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK</b>	<b>10,000%</b>
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,750%
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0,750%
3	Asisten Administrasi Umum	1,200%
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,400%
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran	0,250%
6	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	0,250%
7	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,250%
8	Kepala Bidang Anggaran	0,150%
9	Kepala Bidang Akuntansi	0,150%
10	Kepala Bidang Perbendaharaan	0,150%
11	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	0,100%
12	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD	0,100%
13	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setdakab Pesawaran	0,100%
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,100%
15	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,100%
16	Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,100%
17	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,100%
18	11 (Sebelas) Camat	1,500%
19	148 (Seratus Empat Puluh Delapan) Desa	3,500%

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**